ABSTRAK

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*). Banyak strategi yang dapat diterapkan dalam melaksanakan perencanaan pajak, salah satunya dengan melakukan pemilihan metode terhadap pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pegawai tetap

Pada tanggal 23 September 2008 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai perubahan yang terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Berlakunya Undang-Undang ini menyebabkan terjadinya beberapa perubahan dalam peraturan perpajakan, salah satunya adalah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Biaya Jabatan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Penelitian ini membahas mengenai "Pengaruh Perubahan PTKP, Tarif Pajak dan Biaya Jabatan Terhadap Pemilihan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap dan Dampaknya Terhadap Cash Flow Perusahaan Pada PT Rira Indonesia Di Mojokerto".

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Rira Indonesia, ditemukan bahwa metode perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh perusahaan yaitu metode ditanggung pemberi kerja menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, sehingga PPh Pasal 21 yang telah dibayarkan oleh perusahaan tidak dapat dibiayakan. Agar PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dibiayakan, maka perusahaan dapat menggunakan metode perhitungan tunjangan pajak dan metode *gross-up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap.

Adanya penerapan perubahan PTKP, Tarif Pajak, dan Biaya Jabatan atas berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan memberikan keuntungan bagi pegawai karena dapat mengurangi PPh Pasal 21 yang terutang, sehingga penghasilan pegawai menjadi meningkat. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan keutungan dengan adanya penerapan perubahan peraturan perpajakan karena dapat membantu mengurangi kerugian bersih perusahaan.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21